



PUTUSAN

No. 43 PK/AG/2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ROZANNA binti ABU BAKAR**, bertempat tinggal di Dusun Timur Nomor 6 Jalan Pang Akob, Desa Cot Gapu, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
2. **SUZANNA binti ABU BAKAR**, tempat tinggal di Lorong Siang Malam Nomor 1 Matang Glumpang Dua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
3. **EDI SAPUTRA bin ABU BAKAR**, bertempat tinggal di Jalan SMP Negeri I Matang Glumpang Dua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
4. **IDA PRIATNA binti M. ALI**, tempat tinggal di Jalan Fatahillah 5 Nomor 1 Geuceu, Kota Banda Aceh;
5. **IDA DELFINA binti M. ALI**, bertempat tinggal di Jalan Bakti Nomor 5 Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
6. **IRWAN bin M. ALI**, tempat tinggal di Jalan Bakti Nomor 1 Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
7. **ICHWAN bin YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan Jangka I Nomor 36 Matang Glumpang Dua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
8. **ZULFIDA binti YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan Jangka 1 Nomor 36 Matang Glumpang Dua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
9. **ELFIDA binti YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan Jangka 1 Nomor 36 Matang Glumpang Dua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
10. **MARLINDA binti YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan Jangka 1 Nomor 36 Matang Glumpang Dua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
11. **YUNIZAR binti YUSUF**, bertempat tinggal di Desa Keude Matang Glumpang Dua, Kecamatan Peusangan

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 43 PK/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bireuen, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. A. M. Su'idan, S.H. 2. Azwar, S.H. Advokat, berkantor di Jalan Mawar No. 18/T. Nyak Arief No. 201 Bireuen, para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding;

m e l a w a n:

1. **ENNA RAIHANA binti M. DAUD**, bertempat tinggal di Perum Bukit Sawangan Indah Blok A 10 Nomor 17 RT 01/05, Kelurahan Duren Mekar, Kota Depok, Jawa Barat;
2. **SUKARNI binti M. DAUD**, bertempat tinggal di Desa Meunasah Capa Jalan Medan Banda Aceh Simpang IV Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
3. **INDANI binti M. DAUD**, bertempat tinggal di Desa Lhok Awe-Awe, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
4. **FARIDAH HANUM binti M. DAUD**, bertempat tinggal di Desa Meunasah Capa, Jalan Medan Banda Aceh Simpang IV, Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/Tergugat XI, XV, XIV, XII/para Terbanding;

d a n

1. **ABDUL MUIS LUBIS**;
2. **SARTIKA HERA binti MUIS**, bertempat tinggal di Komplek Reni Jaya G.18 Nomor 15 Sawangan Bogor, Jawa Barat, sekarang beralamat di Gang Kemboja Nomor 67 A RT 07 RW III, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan Ketapang, Kota Pontianak;
3. **RISA bin MUIS**;
4. **ELFINA ROSA binti MUIS**, nomor 1, 3 dan 4 bertempat tinggal di Komplek Reni Jaya G.18 Nomor 15 Sawangan Bogor, Jawa Barat;
5. **EDI HERIADI bin MUIS**, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Kantor Direksi PTPN I Kebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Nomor 31 Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa;

6. **LUKMAN bin UMAR**, bertempat tinggal di Jalan Angrek Nomor 2 B, Kelapa Dua, Jakarta Barat;
7. **HETTI HERIATI binti UMAR**, bertempat tinggal di Jl. STM. Nomor 56 Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor Kota Medan, Sumatera Utara;
8. **ANI ARIANI binti UMAR**, bertempat tinggal di Komplek Johor Indah Permai Blok A. Nomor 20 Jalan Karya Wisata Gedung Johor Medan;
9. **TUTI SARTIKA binti UMAR**, bertempat tinggal di Komplek Puspita Loka, Jalan Kana Nomor III Blok AF Nomor 5 Serpong, Tangerang;
10. **HERLINA binti UMAR**, bertempat tinggal di Taman Johor Indah permai 2 Blok F Nomor 15 Medan, Sumatera Utara;
11. **UMMI KALSUM binti M. DAUD**, bertempat tinggal di Komplek Perhubungan Udara Nomor 49 Jalan Warong Jati Timur I A Jakarta Selatan;
12. **ZUBAIDAH binti HAMZAH**, bertempat tinggal di Jalan Jangka 1 Nomor 36 Matang Glumpang Dua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
13. **NY. CECEH**, bertempat tinggal di Jalan STM Nomor 56, Kp. Baru Medan, Sumatera Utara;
14. **MULYA ABDI bin ABU BAKAR**, bertempat tinggal di Jalan Sei Putih Baru Nomor 9 A Medan, Sumatera Utara;
15. **ROSITA bin ABU BAKAR**, bertempat tinggal di Jalan Angrek Nomor 2 B. Kelapa Dua, Jakarta Barat;
16. **SRI MULHAN ABDI bin ABU BAKAR**, bertempat tinggal di Perum Sawangan Elok Blok BF 3/12 Desa/ Kelurahan Duren Mekar, Kota Depok, Jawa Barat, para turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para turut Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 43 PK/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/Para Penggugat/para Perbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung R.I No. 14 K/AG/2010 tanggal 2 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dan para turut Termohon Peninjauan kembali dahulu para Pemohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa Pr. INSAN (NEK INSAN) telah meninggal dunia pada tahun 1992 dengan meninggalkan ahli waris/ahli waris pengganti sebagai berikut di bawah ini:

1. Zubaidah binti Hamzah (Menantu perempuan);
2. Ichwan bin Yusuf (cucu laki-laki dari anak laki-laki);
3. Zulfida binti Yusuf (cucu perempuan dari anak laki-laki);
4. Elfida binti Yusuf (cucu perempuan dari anak laki-laki);
5. Marlinda binti Yusuf (cucu perempuan dari anak laki-laki);
6. Yunizar binti Yusuf (cucu perempuan dari anak laki-laki),
(Isteri dan anak-anak dari Yusuf bin Daud dan sekaligus mohon ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari Yusuf bin Daud);
7. Ny. Ceceh (menantu perempuan);
8. Edi Heriadi bin Umar (cucu laki-laki dari anak laki-laki);
9. Lukman bin Umar (cucu laki-laki dari anak laki-laki);
10. Hetti Heriati binti Umar (cucu perempuan dari anak laki-laki);
11. Ani Ariani binti Umar (cucu perempuan dari anak laki-laki);
12. Tuti Sartika binti Umar (cucu perempuan dari anak laki-laki);
13. Herlina binti Umar (cucu perempuan dari anak laki-laki);
(Isteri dan anak-anak dari Umar bin Daud dan sekaligus mohon ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari Umar bin Daud);
14. Ida Priatna binti M. Ali (cucu perempuan dari anak laki-laki);
. Ida Delfina binti M. Ali (cucu perempuan dari anak laki-laki);
. Irwan bin M. Ali (cucu laki-laki dari anak laki-laki);
(Anak-anak dari M. Ali Bin Daud dan sekaligus mohon ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari M. Ali Bin Daud);
17. Rozanna binti Abu Bakar (cucu perempuan dari anak laki-laki);
. Mulya Abdi bin Abu Bakar (cucu laki-laki dari anak laki-laki);

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Rosita binti Abu Bakar (cucu perempuan dari anak laki-laki);
- . Sri Mulhan Abdi bin Abu Bakar (cucu laki-laki dari anak laki-laki);
- . Suzanna binti Abu Bakar (cucu perempuan dari anak laki-laki);
- . Edi Saputra bin Abu Bakar (cucu laki-laki dari anak laki-laki);
(Anak-anak dari Abu Bakar bin Daud dan sekaligus mohon ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari Abu Bakar bin Daud);
- 23. Abdul Muis Lubis (menantu laki-laki);
 - . Sartika Hera binti Muis (cucu perempuan dari anak perempuan);
 - . Risa bin Muis (cucu laki-laki dari anak perempuan);
 - . Elfina Rosa binti Muis (cucu perempuan dari anak perempuan);
(Anak-anak dari Ainsyah binti Daud dan sekaligus mohon ditetapkan sebagai ahli waris Pengganti dari Ainsyah binti Daud);
- 27. Enna Raihana binti Daud (anak perempuan);
- 28. Ummi Kalsum binti Daud (anak perempuan);
- 29. Sukarni binti Daud (anak perempuan);
- 30. Faridah Hanum binti Daud (anak perempuan);
- 31. Indani binti Daud (anak perempuan);
(Anak-anak perempuan dari Daud dan mohon ditetapkan sebagai ahli waris langsung dari perempuan INSAN);
FATIMAH binti DAUD (anak perempuan) telah meninggal dunia dengan tidak memiliki suami/anak (lajang) dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
- 32. Ichwan bin Yusuf (anak laki-laki dari saudara laki-laki);
- 33. Zulfida binti Yusuf (anak perempuan dari saudara laki-laki);
- 34. Elfida binti Yusuf (anak perempuan dari saudara laki-laki);
- 35. Marlinda binti Yusuf (anak perempuan dari saudara laki-laki);
- 36. Yunizar binti Yusuf (anak perempuan dari saudara laki-laki);
- 37. Edi Heriadi bin Umar (anak laki-laki dari saudara laki-laki);
- 38. Lukman bin Umar (anak laki-laki dari saudara laki-laki);
- 39. Hetti Heriati binti Umar (anak perempuan dari saudara laki-laki);
- 40. Ani Ariani binti Umar (anak perempuan dari saudara laki-laki);
- 41. Tuti Sartika binti Umar (anak perempuan dari saudara laki-laki);
- 42. Herlina binti Umar (anak perempuan dari saudara laki-laki);
- 43. Ida Priatna binti M. Ali (anak perempuan dari saudara laki-laki);
- 44. Ida Delfina binti M. Ali (anak perempuan dari saudara laki-laki);
- 45. Irwan bin M. Ali (anak laki-laki dari saudara laki-laki);
- 46. Rozanna binti Abu Bakar (anak perempuan dari saudara laki-laki);

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 43 PK/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47. Mulya Abdi bin Abu Bakar (anak laki-laki dari saudara laki-laki);
48. Rosita binti Abu Bakar (anak perempuan dari saudara laki-laki);
49. Sri Mulhan Abdi bin Abu Bakar (anak laki-laki dari saudara laki-laki);
50. Suzanna binti Abu Bakar (anak perempuan dari saudara laki-laki);
51. Edi Saputra bin Abu Bakar (anak laki-laki dari saudara laki-laki);
52. Sartika Hera binti Muis (anak perempuan dari saudara perempuan);
53. Risa Bin Muis (anak laki-laki dari saudara perempuan);
54. Elfina Rosa binti Muis (anak perempuan dari saudara perempuan);
55. Enna Raihana binti Daud (saudara perempuan);
56. Ummi Kalsum binti Daud (saudara perempuan);
57. Sukarni binti Daud (saudara perempuan);
58. Faridah Hanum binti Daud (saudara perempuan);
59. Indani binti Daud (saudara perempuan);

(Dari angka 32 s/d 59 adalah anak-anak dari saudara kandung dan saudara kandung dari Fatimah binti Daud dan mohon ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari Fatimah binti Daud);

Bahwa untuk selanjutnya dari nomor urut 1 s/d 59 adalah para ahli waris dan/atau pengganti dari perempuan INSAN dan mohon ditetapkan demikian secara sah menurut hukum;

Bahwa perempuan Insan (almarhumah) di samping meninggalkan ahli waris dan/atau ahli waris pengganti juga meninggalkan harta peninggalannya, berupa:

- Sebidang tanah pekarangan seluas lebih kurang 1.040 M² berukuran:
 - Utara berbatas dengan Jalan Negara 26 meter;
 - Selatan berbatas dengan tanah kebun Burhan 26 meter;
 - Barat berbatas dengan tanah kebun Marzuki/pertokoan 40 meter;
 - Timur berbatas dengan tanah pekarangan Kantor PT Bank BRI Cabang Bireuen 40 meter;
- Beserta 2 (dua) buah rumah permanen yang ada di atasnya, tanah dan rumah tersebut terletak di Desa Bireuen Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen.

Bahwa tanah tersebut di atas, ditaksirkan senilai 2 (dua) milyar rupiah lebih dan 2 (dua) buah rumah permanen ditaksirkan senilai Rp. 300.000.000,- lebih;

Bahwa seluruh harta tersebut telah dihibahkan oleh Pewaris (Pr. Insan) semasa hidupnya sebagaimana ternyata dari Akta Hibah Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1077/JMP/1984 yang dibuat di hadapan Adam Ibrahim, BA Camat Jeumpa pada tanggal 31 Desember 1984 kepada:

1. Ummi Kalsum Daud (Tergugat XIII);
2. Fatimah Daud;
3. Sukarni Daud (Tergugat XV);
4. Indani Daud (Tergugat XIV);
5. Aisyah Daud;
6. Faridah Hanum Daud (Tergugat XII);
7. Enna Raihana Daud (Tergugat XI);

Sebagai para penerima hibah yang mereka itu tidak lain adalah juga sebagai ahli waris yang berhak atas warisan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 210 KHI pada ayat (1) menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan 2 orang saksi untuk dimiliki;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, ternyata almarhumah Insan telah menghibahkan seluruh harta tersebut maka sudah pada tempatnya hibah tersebut dibatalkan selebih dari pada yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum;

Bahwa setelah dipotong hibah yang sah sebesar 1/3 dari harta peninggalan maka selebihnya mohon dinyatakan sebagai harta peninggalan (tirkah) Pr. Insan (almarhumah) dan selanjutnya mohon harta peninggalan/tirkah tersebut dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sekaligus menunjuk hak masing-masing ahli waris dan/atau ahli waris pengganti;

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 211 KHI yang menyatakan hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas maka dengan ini juga kami mohon agar hibah yang sah atau sejauh yang dapat disahkan tersebut, kepada penerima hibah agar diperhitungkan sebagai hak waris yang telah diterimanya;

Bahwa oleh karena para penerima hibah merasa sudah dapat memiliki seluruh obyek hibah tersebut dengan pegangan akta hibah tersebut, selanjutnya mereka telah mensertifikatkan objek tersebut atas nama mereka sehingga dapat dengan mudah mengalihkan, mengagunkan dan/atau

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 43 PK/AG/2011



mengadakan perikatan pembebanan hukum dengan pihak lain dan sangat merugikan para Penggugat dan/atau ahli waris yang berhak lainnya;

Bahwa sehubungan dengan keadaan tersebut di atas dan selama ini mereka berencana membangun pertokoan di atas obyek tersebut yang sekaligus dapat mempersulit masalah dan pasti merugikan para ahli waris dan untuk itu pula kami mohon agar obyek warisan tersebut diletakkan sita jaminan dan selanjutnya sita jaminan tersebut nantinya dinyatakan sah, kuat dan berharga;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak sama-sama mendapat hak sesuai dengan ketentuan hukum, maka sudah sewajarnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kedua belah pihak dan selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Bireuen agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Mahkamah Syar'iyah tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa:

- Zubaidah binti Hamzah;
- Ichwan bin Yusuf;
- Zulfida binti Yusuf;
- Elfida binti Yusuf;
- Marlinda binti Yusuf;
- Yunizar binti Yusuf;
- Ny. Ceceh;
- Edi Heriadi bin Umar;
- Lukman bin Umar;
- Hetti Heriati binti Umar;
- Ani Ariani binti Umar;
- Tuti Sartika binti Umar;
- Herlina binti Umar;
- Ida Priatna binti M. Ali;
- Ida Delfina binti M. Ali;
- Irwan bin M. Ali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rozanna binti Abu Bakar;
- Mulya Abdi binti Abu Bakar;
- Rosita binti Abu Bakar;
- Sri Mulhan Abdi bin Abu Bakar;
- Suzanna binti Abu Bakar;
- Edi Saputra bin Abu Bakar;
- Abdul Muis Lubis;
- Sartika Hera binti Muis;
- Risa bin Muis;
- Elfina Rosa binti Muis;
- Enna Raihana binti Daud;
- Ummi Kalsum binti Daud;
- Sukarni binti Daud;
- Faridah Hanum binti Daud;
- Indani binti Daud;

Sebagai ahli waris dan/atau ahli waris pengganti dari Pr. INSAN yang sah;

3. Menyatakan dan menetapkan obyek gugatan adalah sah harta peninggalan (tirkah) Pr. INSAN;
4. Menyatakan Penghibahan seluruh harta peninggalan (tirkah) yang dilakukan oleh Pr. INSAN semasa hidupnya adalah tidak sah dan membatalkan hibah tersebut yang melebihi dari 1/3 (sepertiga) dari padanya;
5. Menyatakan dan menetapkan objek gugatan yang melebihi dari 1/3 (sepertiga) yang dihibahkan (sisa dari hibah yang sah) sebagai harta peninggalan (tirkah) dari Pr. INSAN dan membagikan harta tersebut kepada ahli waris/ahli waris pengganti sesuai dengan kedudukan dan haknya masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum;
6. Menyatakan dan menetapkan serta memperhitungkan 1/3 dari harta tersebut yang merupakan hibah yang sah sebagai bagian dari hak waris yang telah menerimanya oleh masing-masing penerima hibah;
7. Membagikan dan menunjuk hak masing-masing ahli waris/ahli waris pengganti secara nyata sesuai dengan ketentuan hukum;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 43 PK/AG/2011



8. Menghukum dan memerintahkan para Tergugat yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan bagian-bagian ahli waris/ahli waris pengganti sejauh yang dikuasainya dengan tanpa alasan apapun;
9. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen adalah sah, kuat dan berharga;
10. Menghukum kedua belah pihak untuk tunduk dan patuh pada seluruh isi dan bunyi putusan dalam perkara ini;
11. Membebankan biaya perkara ini kepada kedua belah pihak;
12. Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, XI, XII, XIV, XV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

Bahwa gugatan para Penggugat Nebis In Idem (Exexceptiea van gewijsde zaak). Dalam ilmu hukum ada sebuah azas umum yaitu "Lites Finiri Operte" yang bermakna bahwa apa yang pada suatu waktu telah diselesaikan oleh hakim, tidak boleh diajukan lagi kepada hakim. Azas ini didasarkan kepada prinsip "Red Judicate Veritatet Habetur" artinya putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum pasti dengan sendirinya mempunyai kekuatan mengikat atau apa yang telah diputuskan oleh Hakim harus dianggap benar;

Bahwa atas permasalahan ini, telah pernah diajukan gugatannya ke Pengadilan yang sama yaitu Mahkamah Syar'iyah Bireuen, bahkan sampai ke tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI, dan dalam putusannya Mahkamah Agung RI. Telah menolak gugatan para Penggugat seluruhnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya putusan Nomor 64/Pdt.G/2004/MSY-Bir. tertanggal 05 Januari 2005 Jo. Putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nad Nomor 10/Pdt.G/2005/MSY-Prov. tanggal 18 Juli 2005, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 45/K/AG/2006 tanggal 24 Januari 2007 (Bukti TG 1, 2 dan 3);

Bahwa objek yang menjadi gugatan para Penggugat dalam gugatan ini sama dengan objek gugatan perkara Nomor 64/Pdt.G/2004/MSY-Bir yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 1.040 M² dan 2 (dua) buah rumah yang permanent (lihat dalam gugatan para Penggugat dalam perkara ini hal 10 vide gugatan perkara terdahulu Nomor 64/Pdt-G/2004/MSY-Bir. hal.6);

Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu yang telah ada putusan Mahkamah Agung RI. Berlaku azas "Nebis in idem" mengingat perkara ini dan perkara terdahulu pada hakikatnya didasarkan pada objek, subjek dan alasan dengan tuntutan yang sama yaitu memohon pembatalan hibah yang dilakukan Pr. INSAN dan melakukan faraidh terhadap objek (Bukti TG.4) hanya saja dalam gugatan ini para Penggugat kelihatannya ingin mengelabui Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan cara mensiasati gugatannya dalam beberapa hal, antara lain yaitu:

- a. Para Penggugat mensiasati objek perkara dalam gugatan terdahulu dengan menyebutkan tirkah Almarhum M. Daud (kakeknya), dalam gugatan ini menyebutkan tirkah Almarhumah Pr. Insan (neneknya);
- b. Menambah jumlah para Penggugat menjadi 11 (sebelas) orang dalam gugatan ini, dalam perkara terdahulu dilakukan oleh 3 (tiga) orang Penggugat;
- c. Menambah jumlah para Tergugat menjadi 20 (dua puluh) orang dalam perkara terdahulu 5 (lima) orang yang dijadikan Tergugat;

Siasat ini dilakukan oleh para Penggugat untuk menimbulkan kesan seolah-olah alasan gugatan, objek perkara dan subjek (para pihak) tidak sama dengan alasan, objek dan subjek dalam perkara terdahulu, padahal apabila diteliti dengan cermat pada hakekatnya adalah sebagai berikut:

- a. Objek perkara dalam dua perkara tersebut adalah sama;
- b. Mengenai jumlah 3 (tiga) ahli waris sebagai para Penggugat dalam gugatan terdahulu dan 11 (sebelas) ahli waris sebagai para Penggugat dalam gugatan ini bukanlah suatu yang berbeda atau tidak sama, karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tidak diharuskan semua ahli waris menggugat atau sebagai Penggugat (lihat putusan MARI Nomor 516 K/ Sip/1973, tanggal 25 November 1975);
- c. Bahwa Edi Heriadi bin Umar, Lukman bin Umar, Hetti Heriadi binti Umar, Ani Ariani binti Umar, Tuti Sartika binti Umar, dan Zubaidah binti Hamzah, Ny. Ceceh, Mulya Abdi bin Abu Bakar, Rosita binti Abu Bakar, Sri

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 43 PK/AG/2011



Mulhan Abdi binti Abu Bakar, tidak tepat dijadikan sebagai Tergugat V sampai Tergugat X dan Tergugat XVI s/d Tergugat XX, karena mereka tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Adanya Tergugat tidak tepat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;

Menjadikan nama-nama tersebut diatas sebagai Tergugat V s/d Tergugat X dan Tergugat XVI s/d Tergugat XX adalah perbuatan licik para Penggugat yang dapat merugikan para Tergugat, oleh karena itu para Tergugat menolak nama-nama tersebut di atas dijadikan Tergugat dalam perkara ini. Dengan demikian yang menjadi para Tergugat yang sebenarnya adalah Ummi Kalsum binti M. Daud, Sukarni binti M. Daud, Indani binti M. Daud, ahli waris almarhumah Aisyah binti M. Daud, Faridah Hanum binti M. Daud, dan Enna Raihana Binti M. Daud, sehingga para Tergugat dalam perkara ini sama dengan para Tergugat dalam perkara terdahulu;

Sehubungan dengan hal-hal yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa objek gugatan, subjek, alasan gugatan dan tuntutan dalam perkara Nomor 133/Pdt.G/2007/MSY.Bir. adalah sama dengan objek gugatan, subjek, alasan gugatan dan tuntutan dalam perkara nomor 64/Pdt.G/2004/MSY.Bir. terdahulu yang telah diputus, maka gugatan dalam perkara ini tidak dapat diterima karena "NEBIS IN IDEM" (lihat Yurisprudensi MARI Nomor 39 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970);

Bahwa salah satu subjek gugatan tidak sesuai dengan isi surat kuasa, karena menurut Surat Kuasa Nomor 01 tanggal 02 Juli 2007 yang dibuat oleh Abdullah Ismail, S.H., Notaris di Bireuen, yang isinya antara lain memberi kuasa untuk menggugat di antaranya "ahli waris Ummi Kalsum bin M. Daud", ini berarti penerima kuasa (kuasa para Penggugat) tidak berwenang untuk menggugat Ummi Kalsum binti M. Daud, konsekwensi dari gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berwenang seharusnya tidak dapat diterima (Bukti TG.5);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Tergugat mohon kepada Mahkamah Syar'iyah agar menolak gugatan para Penggugat atau setidak-tidaknya gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 133/Pdt.G/2007/Msy-Bir, tanggal 25 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1429 H. adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat-Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Panitera/Jurusita Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk mengangkat sita Jaminan yang telah diletakkan atas objek sengketa;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.606.000,- (Lima juta enam ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 05/Pdt.G/2009/Msy.Prov, tanggal 3 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1430 H. adalah sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding para Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 133/Pdt.G/2007/ Msy.Bir tanggal 25 Juni 2008 bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1429. H;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Pr. Insan sebagai Pewaris meninggal dunia pada tahun 1992;
3. Menetapkan ahli waris Almarhumah Pr. Insan 7 orang anak perempuan dan 19 orang cucu, yaitu:
 - 3.1. Ummi Kalsum binti M. Daud;
 - 3.2. Sukarni binti M. Daud;
 - 3.3. Indani binti M. Daud;
 - 3.4. Faridah Hanum binti M. Daud;
 - 3.5. Enna Raihana binti M. Daud;
 - 3.6. Aisyah binti M. Daud;
 - 3.7. Fatimah binti M. Daud;
 - 3.8. Anak-anak alm. M. Yusuf bin M. Daud;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 43 PK/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.8.1. Ikhwan bin M. Yusuf;
- .8.2. Zulfida binti M. Yusuf;
- .8.3. Elfrida binti M. Yusuf;
- .8.4. Marlinda binti M. Yusuf;
- .8.5. Yunizar binti M. Yusuf;
- 3.9. Anak-anak alm. Umar bin M. Daud;
 - 3.9.1. Lukman bin Umar;
 - .9.2. Hetti Heriati binti Umar;
 - .9.3. Ani Ariani binti Umar;
 - .9.4. Tuti Sartika binti Umar;
 - .9.5. Herlina binti Umar;
- 3.10. Anak-anak alm. M. Ali bin M. Daud;
 - 3.10. 1. Ida Priatna binti M. Ali;
 - .10. 2. Ida Delfina binti M. Ali;
 - .10. 3. Irwan bin M. Ali;
- 3.11. Anak-anak alm. Abu Bakar bin M. Daud;
 - 3.11.1. Rozanna binti Abu Bakar;
 - 3.11.2. Suzanna binti Abu Bakar;
 - 3.11.3. Edi Saputra bin Abu Bakar;
 - 3.11.4. Mulya Abdi bin Abu Bakar;
 - 3.11.5. Rosita bin Abu Bakar;
 - 3.11.6. Sri Mulhan Abdi bin Abu Bakar;
4. Menetapkan meninggal dunia Aisyah binti M. Daud tahun 1999, dengan ahli warisnya terdiri dari:
 - 4.1. Abdul Muis Lubis (Suami);
 - 4.2. Edi Heriadi bin Muis;
 - 4.3. Sartika Hera binti Muis;
 - .4. Risa bin Muis;
 - 4.5. Elfina binti Muis;
5. Menetapkan meninggal dunia Fatimah binti M. Daud tahun 2002, dengan ahli warisnya saudara kandung/pengganti yaitu:
 - 5.1. Ummi Kalsum binti M. Daud;
 - 5.2. Sukarni binti M. Daud;
 - 3.3.3Indani binti M. Daud;
 - 5.4. Faridah Hanum binti M. Daud;
 - 5.5. Enna Raihana binti M. Daud;
 - .6. Anak-anak alm. M. Yusuf bin M. Daud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.6.1. Ikhwan bin M. Yusuf;
- 5.6.2. Zulfida binti M. Yusuf;
- 5.6.3. Elfrida binti M. Yusuf;
- 5.6.4. Marlinda binti M. Yusuf;
- 5.6.5. Yunizar binti M. Yusuf
- 5.7. Anak-anak alm. Umar bin M. Daud;
 - 5.7.1. Lukman bin Umar;
 - 5.7.2. Hetti Heriati binti Umar;
 - 5.7.3. Ani Ariani binti Umar;
 - 5.7.4. Tuti Sartika binti Umar;
 - 5.7.5. Herlina binti Umar;
- 5.8. Anak-anak alm. M. Ali bin M. Daud;
 - 5.8.1. Ida Priatna binti M. Ali;
 - 5.8.2. Ida Delfina binti M. Ali;
 - 5.8.3. Irwan bin M. Ali;
- 5.9. Anak-anak alm. Abu Bakar bin M. Daud;
 - 5.9.1. Rozanna binti Abu Bakar;
 - 5.9.2. Suzanna binti Abu Bakar;
 - 5.9.3. Edi Saputra bin Abu Bakar;
 - 5.9.4. Mulya Abdi bin Abu Bakar;
 - 5.9.5. Rosita bin Abu Bakar;
 - 5.9.6. Sri Mulhan Abdi bin Abu Bakar;
- 5.10. Anak-anak alm. Aisyah binti M. Daud;
 - 5.10.1. Edi Heriadi bin Muis;
 - 5.10.2. Sartika Hera binti Muis;
 - 5.10.3. Risa bin Muis;
 - 5.10.4. Elfina binti Muis;
5. Menyatakan hibah Pr. Insan kepada anak-anak perempuannya yang tersebut dalam Akta Hibah No. 1077/jmp/1984 tanggal 31 Desember 1984 adalah tidak mempunyai hukum yang mengikat;
6. Menetapkan sebidang tanah perkarangan, luasnya $\pm 1.040 \text{ m}^2$ (40 x 26 m), dan bangunan yang ada di atasnya terletak di Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, yang batas-batasnya:
 - Utara dengan Jalan Negara (Banda Aceh–Medan);
 - Selatan dengan tanah kebun Burhan;
 - Barat dengan tanah kebun Marzuki/pertokoan;

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 43 PK/AG/2011



- Timur dengan tanah pekarangan Kantor PT Bank BRI;

adalah harta tirkah (warisan) almh. Pr. Insan;

8. Memfaraidlkan tirkah (warisan) tersebut pada angka (7) di atas kepada ahli warisnya sebagai berikut:

8.1. Anak-anak perempuan tersebut pada angka 3.1 s/d 3.7 di atas berhak bersama-sama mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, masing-masing:

.1.1. Ummi Kalsum binti M. Daud mendapat $\frac{1}{7}$ bagian;

8.1.2. Sukarni binti M. Daud mendapat $\frac{1}{7}$ bagian;

8.1.3. Indani binti M. Daud mendapat $\frac{1}{7}$ bagian;

8.1.4. Faridah Hanum binti M. Daud mendapat $\frac{1}{7}$ bagian;

.1.5. Enna Raihana binti M. Daud mendapat $\frac{1}{7}$ bagian;

.1.6. Fatimah binti M. Daud mendapat $\frac{1}{7}$ bagian yang haknya diganti oleh ahli warisnya (tersebut pada angka 5 di atas);

.1.7. Aisyah binti M. Daud mendapat $\frac{1}{7}$ bagian yang haknya diganti oleh ahli warisnya (tersebut pada angka 4 di atas);

8.2. Cucu Laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki semuanya 19 orang (angka 3.8 s/d 3.11) berhak bersama-sama mendapat $\frac{1}{3}$ bagian yang rincian bagiannya menjadi 26 bagian, masing-masing mendapat:

8.2.1. Ikhwan bin M. Yusuf, mendapat $\frac{2}{26}$ bagian;

8.2.2. Zulfida binti M. Yusuf, mendapat $\frac{1}{26}$ bagian;

8.2.3. Elfrida binti M. Yusuf, mendapat $\frac{1}{26}$ bagian;

.2.4. Marlinda binti M. Yusuf, mendapat $\frac{1}{26}$ bagian;

8.2.5. Yunizar binti M. Yusuf, mendapat $\frac{1}{26}$ bagian;

8.2.6. Lukman bin Umar, mendapat $\frac{2}{26}$ bagian;

.2.7. Hetti Heriati binti Umar, mendapat $\frac{1}{26}$ bagian;

8.2.8. Ani Ariani binti Umar, mendapat $\frac{1}{26}$ bagian;

.2.9. Tuti Sartika binti Umar, mendapat $\frac{1}{26}$ bagian;

.2.10. Herlina binti Umar, mendapat $\frac{1}{26}$ bagian;

8.2.11. Ida Priatna binti M. Ali, mendapat $\frac{1}{26}$ bagian;

.2.12. Ida Delfina binti M. Ali, mendapat $\frac{1}{26}$ bagian;

.2.13. Irwan bin M. Ali, mendapat $\frac{2}{26}$ bagian;

8.2.14. Rozanna binti Abu Bakar, mendapat $\frac{1}{26}$ bagian;

.2.15. Suzanna binti Abu Bakar, mendapat $\frac{1}{26}$ bagian;

8.2.16. Edi Saputra bin Abu Bakar, mendapat $\frac{2}{26}$ bagian;



- 8.2.17. Mulya Abdi bin Abu Bakar mendapat 2/26 bagian;
- 8.2.18. Rosita bin Abu Bakar mendapat 2/26 bagian;
- 8.2.19. Sri Mulhan Abdi bin Abu Bakar, mendapat 2/26 bagian;
9. Memfaraidkan harta peninggalan (warisan) almarhumah Fatimah binti Daud (8.1.6) 1/7 bagian kepada ahli warisnya terdiri dari:
- 9.1. Saudara-saudara perempuan 5 (lima) orang secara bersama mendapat 2/3 bagian dari 1/7 bagian di atas, masing-masing mendapat:
- .1.1. Ummi Kalsum binti M. Daud mendapat 1/5 bagian;
- 9.1.2. Sukarni binti M. Daud mendapat 1/5 bagian;
- 9.1.3. Indani binti M. Daud mendapat 1/5 bagian;
- 9.1.4. Faridah Hanum binti M. Daud mendapat 1/5 bagian;
- 9.1.5. Enna Raihanna binti M. Daud mendapat 1/5 bagian;
- 9.2. Anak-anak dari saudara laki-laki dan saudara perempuan sebagai ahli waris pengganti semua 23 orang, terdiri dari 9 laki-laki dan 14 perempuan secara bersama-sama mendapat 1/3 (laki-laki dua kali bagian perempuan) sehingga menjadi 32 bagian, masing-masing mendapat:
- 9.2.1. Ikhwan bin M. Yusuf, mendapat 2/32 bagian;
- 9.2.2. Zulfida binti M. Yusuf, mendapat 1/32 bagian;
- 9.2.3. Elfrida bin M. Yusuf, mendapat 1/32 bagian;
- 9.2.4. Marlinda binti M. Yusuf, mendapat 1/32 bagian;
- 9.2.5. Yunizar binti M. Yusuf, mendapat 1/32 bagian;
- 9.2.6. Lukman bin Umar, mendapat 2/32 bagian;
- 9.2.7. Hetti Heriati binti Umar, mendapat 1/32 bagian;
- 9.2.8. Ani Ariani binti Umar, mendapat 1/32 bagian;
- 9.2.9. Tuti Sartika binti Umar, mendapat 1/32 bagian;
- 9.2.10. Herlina binti Umar, mendapat 1/32 bagian;
- 9.2.11. Ida Priatna binti M. Ali, mendapat 1/32 bagian;
- 9.2.12. Ida Delfina binti M. Ali, mendapat 1/32 bagian;
- 9.2.13. Irwan bin M. Ali, mendapat 2/32 bagian;
- 9.2.14. Rozanna binti Abu Bakar, mendapat 1/32 bagian;
- 9.2.15. Suzanna binti Abu Bakar, mendapat 1/32 bagian;

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 43 PK/AG/2011



- 9.2.16. Edi Saputra bin Abu Bakar, mendapat 2/32 bagian;
 - 9.2.17. Mulya Abdi bin Abu Bakar mendapat 2/32 bagian;
 - 9.2.18. Rosita bin Abu Bakar mendapat 2/32 bagian;
 - 9.2.19. Sri Mulhan Abdi bin Abu Bakar, mendapat 2/32 bagian;
 - 9.2.20. Edi Heriadi bin Muis, mendapat 2/32 bagian;
 - 9.2.21. Sartika Hera binti Muis mendapat 1/32 bagian;
 - 9.2.22. Risa bin Muis mendapat 2/32 bagian;
 - 9.2.23. Elfina binti Muis mendapat 1/32 bagian;
10. Menghukum para Tergugat untuk membagikan harta warisan objek perkara tersebut pada angka (7) tersebut di atas dan memberikan sesuai hak-haknya masing-masing kepada ahli warisnya, dan jika tidak dapat dilakukan secara natura dapat dijual secara lelang dan harganya dibagi sesuai dengan porsinya masing-masing;
 11. Menyatakan sita jaminan berdasarkan Berita Acara Sita Mahkamah Syar'iyah Bireuen, tanggal 6 November 2007, Nomor 133/Pdt.G/2007/MSy-Bir. adalah sah dan berharga;
 12. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 13. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama yang diperhitungkan sebesar Rp.5.606.000,- (lima juta enam ratus enam ribu rupiah);
 - Menghukum para Pembanding dan para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Mahkamah Agung RI Nomor 14 K/AG/ 2010, tanggal 2 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

 - Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:
 1. ENNA RAIHANA binti M. DAUD, 2. SUKARNI binti M. DAUD, 3. INDANI binti M. DAUD, 4. FARIDAH HANUM binti M. DAUD, tersebut;
 - Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 05/Pdt.G/2009/Msy-Prov, tanggal 3 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1430 H. yang membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 133/Pdt.G/2007/Msy-Bir, tanggal 25 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1429 H.;



MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Panitera/Jurusita Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk mengangkat sita Jaminan yang telah diletakkan atas objek sengketa;

- Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung R.I No.14 K/AG/2010, tanggal 2 Maret 2010 diberitahukan kepada para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 27 September 2010, kemudian terhadapnya oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 10 Januari 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. 133/Pdt.G/2007/MSy.Bir, yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Mahkamah Syar'iyah tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 21 Januari 2011 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tanggal 16 Februari 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahu kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Mahkamah Agung terlihat jelas suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yaitu pada halaman 22 alinea terakhir disebutkan: "Bahwa perkara a quo telah diputus dalam perkara

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 43 PK/AG/2011



tingkat kasasi yang terdaftar dengan No. 45 K/AG/2006 dengan amar menolak gugatan Penggugat. Konsekuensi perkara itu secara yuridis tidak dapat diajukan kembali karena obyek sengketa yang sama, karena itu pengajuan kembali perkara a quo berakibat gugatan cacat yuridis dstnya". Bahwa pertimbangan hukum yang demikian seharusnya amar putusannya berbunyi mengabulkan eksepsi para Tergugat, karena eksepsi para Tergugat tentang Nebis in idem;

2. Bahwa perkara terdahulu antara Ummi Kalsum binti M. Daud dan kawan-kawan melawan Ichwan bin Yusuf dan kawan-kawan yang telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 24 Januari 2007 No. 45 K/AG/2006 yang amarnya menolak gugatan para Penggugat adalah perkara kewarisan untuk tirkah M. Daud, sedangkan perkara No. 14 K/AG/2010 adalah perkara kewarisan atas tirkah Pr. Insan (Nek Insan), sehingga sama sekali tidak terkait dengan Nebis in idem;
3. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Agung dalam Putusan No. 14 K/AG/2010 sejauh menyangkut dengan KHI yang menganut asas retroaktif terbatas, sejauh menyangkut hibah tidaklah beralasan hukum, karena hibah itu sendiri telah melebihi 1/3 (sepertiga) atau melebihi dari apa yang diperbolehkan Syara' dan tidak terkait dengan penerapan KHI itu sendiri dan tentang keabsahan hibah telah dibatasi oleh Syara' (perhatikan Hadits Riwayat Jama'ah kecuali An-Nasa'i) tentang pemberian kepada Ahli Waris yang telah mendapat hak tertentu dan (perhatikan juga Hadist terkait dari Ibnu Abbas) yang melarang pemberian kepada Ahli Waris dan (perhatikan pula Hadist Riwayat Bukhari/Muslim) yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW menganggap 1/3 bagian itu cukup banyak dan dalam perkara ini terjadinya penghibahan 100 % tirkah kepada sebagian Ahli Waris saja;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 a s/d f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan kembali: Rozanna binti Abu Bakar dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. ROZANNA binti ABU BAKAR, 2. SUZANNA binti ABU BAKAR, 3. EDI SAPUTRA bin ABU BAKAR, 4. IDA PRIATNA binti M. ALI, 5. IDA DELFINA binti M. ALI, 6. IRWAN bin M. ALI, 7. ICHWAN bin YUSUF, 8. ZULFIDA binti YUSUF, 9. ELFIDA binti YUSUF, 10. MARLINDA binti YUSUF, 11. YUNIZAR binti YUSUF** tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2011 oleh Dr. H. HABIBURRAHMAN M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum. dan Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. SUHARDI, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a ;

ttd/.

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 43 PK/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/.

Dr. H. HABIBURRAHMAN M.Hum.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd/.

Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali

Panitera Pengganti;

1. Meterai Rp. 6.000,-

ttd/.

. Redaksi Rp. 5.000,-

Drs. SUHARDI, S.H.

3. Administrasi PK..... Rp. 2.489.000,-

J u m l a h Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI

NIP: 19551016 198403 1 002